



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/261
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum Daerah di bidang
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit

Semarang, 08 Maret 2023
Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan hasil sebagai berikut :

1. Dalam rangka penanggulangan penyakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang penyakit, antara lain:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Cara Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Cacar Dengan Sistem Gerakan Kesehatan Rakyat;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - h. Beberapa Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditetapkan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19.
2. Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi :
 - a. Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 serta upaya penyederhanaan regulasi untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, maka :
 - i. Pengaturan terhadap penanggulangan penyakit di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967, perlu dicabut;
 - ii. Dalam hal menyesuaikan kondisi dan perkembangan keadaan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah dapat diubah/disesuaikan sesuai dengan kebutuhan;
 - iii. Pengaturan teknis terhadap penanggulangan penyakit di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur baru yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah, dengan substansi antara lain sebagai berikut:
 - Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyakit akibat kerja termasuk namun tidak terbatas pada penyakit HIV dan AIDS yang terdiri atas:
 - penetapan kelompok dan jenis Penyakit;
 - penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara umum dan khusus melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
 - sumber daya kesehatan;
 - kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
 - peran serta masyarakat;
 - penerapan sanksi administrasi termasuk pengenaan sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar ketentuan penanggulangan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin dan kode etik ASN;
 - pembinaan dan pengawasan.
 - Pencabutan terhadap :

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- iv. Terhadap beberapa Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h masih relevan untuk diberlakukan sampai dengan Pemerintah Pusat mencabut status Pandemi Covid-19.
- b. Pencabutan Peraturan Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a angka i dan angka iii mendesak untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang lebih komperhensif dan sesuai dengan perkembangan keadaan serta peraturan perundang-undangan;
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Melakukan penyesuaian terhadap produk hukum sesuai dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan berpedoman pada Matriks Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi sebagaimana terlampir.
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG PENYAKIT

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	EVALUASI	REKOMENDASI
A. PERATURAN DAERAH				
1	Peraturan Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Tjara Pentjegahan, Pembrantasan, Penjakit Tjatjar Dengan Sistim Gerakan Kesehatan Rakjat	Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Undangan Perundang-	<p>Peraturan Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Tjara Pentjegahan, Pembrantasan, Penjakit Tjatjar Dengan Sistim Gerakan Kesehatan Rakjat perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Latar belakang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mendukung dan ikut serta memberantas penyakit cacar api yang masuk ke Indonesia pada Tahun 1967.</p> <p>b. Upaya pemberantasan penyakit cacar api di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah telah sukses, sehingga WHO telah resmi menetapkan bahwa Indonesia telah bebas dari penyakit cacar api pada Tahun 1974.</p> <p>c. Apabila diperlukan, Pengaturan penyakit cacar cukup diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, mengingat Perda Nomor 11 Tahun 2013 merupakan kebijakan hukum terkini yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Jawa Tengah (asas hukum <i>lex posteriori derogat legi priori</i>).</p> <p>d. Pengaturan penyakit cacar dalam Perda Nomor 1 Tahun 1967 yang dapat substansinya merupakan upaya</p>	<p>Peraturan Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Tjara Pentjegahan, Pembrantasan, Penjakit Tjatjar Dengan Sistim Gerakan Kesehatan Rakjat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pernyataan Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967 dimaksud dapat diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Daerah tersendiri atau dalam Penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.</p>

			<p>pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013 berpotensi menimbulkan <i>redundancy</i> (tumpang tindih pengaturan).</p> <p>e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka fungsi Peraturan Daerah Propinsi Djawa Tengah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Tjara Pentjegahan, Pembrantasan, Penjakit Tjatjar Dengan Sistim Gerakan Kesehatan Rakjat sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut.</p> <p>f. Pernyataan pencabutan dapat dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Pencabutan atau dalam Penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.</p>	
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	<p>a. Disharmoni Pengaturan</p> <p>b. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, perlu dicabut dan ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, materi muatannya mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual, namun Keputusan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, yang kemudian dicabut lagi dengan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immuno-deficiency Virus, Acquired</p>	<p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS perlu dicabut.</p> <p>b. selanjutnya pengaturan teknis terhadap penanggulangan HIV dan AIDS diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur yang terintegrasi dengan pengaturan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.</p>

			<p>ImmunoDeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual, sehingga banyak substansi yang perlu disesuaikan.</p> <p>b. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, merupakan kebijakan hukum terkini yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Jawa Tengah (asas hukum <i>lex posteriori derogat legi priori</i>).</p> <p>c. Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 pada dasarnya juga telah diatur dalam materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013, sehingga berpotensi menimbulkan <i>redundancy</i> (tumpang tindih pengaturan) pada 2 (dua) Peraturan Daerah yang setingkat.</p> <p>d. Pengaturan secara teknis terhadap penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan penyakit menular dan membutuhkan upaya khusus dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangannya, dapat diatur secara teknis yang terintegrasi dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 sehingga lebih fleksibel dalam mengikuti perkembangan regulasi di tingkat Pusat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.</p> <p>e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS perlu dicabut, dan selanjutnya pengaturan teknis</p>	<p>c. Pernyataan pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Pencabutan atau dalam Penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.</p>
--	--	--	---	---

			<p>terhadap penanggulangan HIV dan AIDS diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur yang terintegrasi dengan pengaturan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.</p> <p>f. Pernyataan pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Pencabutan atau dalam Penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.</p>	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah dapat disesuaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya perkembangan kebutuhan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya dengan perkembangan jenis penyakit serta perubahan pola hidup dan gaya hidup masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu menerapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini.</p> <p>b. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi peraturan, hal-hal yang bersifat teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur, sehingga materi muatan Peraturan Daerah ini lebih bersifat umum.</p>	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah dapat disesuaikan/diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit.

B. PERATURAN GUBERNUR

1	<p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.</p> <p>c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	<p>Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah perlu disusun dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang baru dengan pertimbangan:</p> <p>a. pengaturan teknis pencegahan dan penanggulangan penyakit baik penyakit menular, tidak menular dan penyakit akibat kerja semula diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 termasuk pengaturan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara umum dan khusus sesuai jenis penyakit;</p> <p>b. pada saat pandemi Covid 19, pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit menular diatur ulang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 dan mencabut materi muatan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penyakit menular, namun demikian pengaturan mengenai Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular secara umum dan khusus sesuai jenis penyakit menular tidak diatur kembali dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020;</p> <p>c. Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;</p> <p>d. Pengaturan materi muatan teknis</p>	<p>perlu disusun 1 (satu) Peraturan Gubernur baru yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah, dengan substansi antara lain sebagai berikut:</p> <p>1) penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyakit akibat kerja termasuk namun tidak terbatas pada penyakit HIV dan AIDS yang terdiri atas:</p> <p>a) penetapan kelompok dan jenis Penyakit;</p> <p>b) penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara umum dan khusus melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;</p> <p>c) sumber daya kesehatan;</p> <p>d) kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;</p> <p>e) peran serta masyarakat;</p> <p>f) penerapan sanksi administrasi termasuk pengenaan sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar ketentuan</p>
---	---	-----------------------	---	--

			<p>penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud huruf c, pada dasarnya juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan kebijakan hukum terkini yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Jawa Tengah (asas hukum <i>lex posteriori derogat legi priori</i>);</p> <p>e. Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 pada dasarnya juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014, sehingga berpotensi menimbulkan <i>redundancy</i> (tumpang tindih pengaturan) pada 2 (dua) Peraturan Daerah yang setingkat;</p> <p>f. Dalam rangka efektifitas dan efiseinsi serta penyederhanaan regulasi teknis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit baik penyakit menular, tidak menular dan penyakit akibat kerja yang tersebar dalam berbagai Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013, maka perlu disusun 1 (satu) Peraturan Gubernur baru yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah, dengan substansi antara lain sebagai berikut:</p> <p>1) penanggulangan penyakit menular dan</p>	<p>penanggulangan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin dan kode etik ASN;</p> <p>g) pembinaan dan pengawasan.</p> <p>2) Pencabutan terhadap :</p> <p>a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;</p> <p>b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang</p>
--	--	--	--	---

			<p>tidak menular serta penyakit akibat kerja termasuk namun tidak terbatas pada penyakit HIV dan AIDS yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penetapan kelompok dan jenis Penyakit; b) penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara umum dan khusus melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif; c) sumber daya kesehatan; d) kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; e) peran serta masyarakat; f) penerapan sanksi administrasi termasuk pengenaan sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar ketentuan penanggulangan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin dan kode etik ASN; g) pembinaan dan pengawasan. <p>2) Khusus untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS baik secara umum dan khusus dalam Peraturan Gubernur, materi muatan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immuno-deficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome,</p>	<p>Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>
--	--	--	---	--

			<p>dan Infeksi Menular Seksual, serta perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS lintas sektor di bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Desa, Sosial, Perhubungan dan Sektor urusan pemerintahan lain yang bersinggungan dengan HIV dan AIDS agar pengaturannya lebih komprehensif.</p> <p>3) Pencabutan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
--	--	--	--	--

2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Undangan	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dicabut dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p> <p>b. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melanggar protokol Kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan, namun pengenaan sanksi administratif dimaksud lebih banyak mendasarkan pada ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah, sehingga implementasi dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 kurang efektif;</p> <p>c. Berdasarkan hal-hal tersebut, Peraturan</p>	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>a. perlu dicabut ;</p> <p>b. pengaturan mengenai Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dilakukan oleh ASN dapat diatur secara umum mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin dan kode etik ASN dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur baru yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.</p>

			<p>Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease Covid-19 Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan;</p> <p>d. Selanjutnya mengingat ASN dipandang sebagai role model dalam disiplin terhadap aturan, maka pengaturan terhadap sanksi pelanggaran penanggulangan penyakit menular khusus untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diintegrasikan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai teknis tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah.</p>	
C. KEPUTUSAN GUBERNUR				
1	<p>Beberapa Keputusan Gubernur yang ditetapkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :</p> <p>a. 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. 440.1/108 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol</p>	<p>Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perundang-Undangan</p>	<p>Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, akan tetapi status pandemi Covid-19 belum dicabut sehingga Keputusan Gubernur yang ditetapkan dalam rangka penanganan dan pengendalian Covid-19 masih relevan untuk diberlakukan sampai dengan Pemerintah Pusat mencabut status Pandemi Covid-19.</p>	<p>Tetap berlaku.</p>

	<p>Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. 440.1/104 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kajian Pelayanan Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Jawa Tengah;</p> <p>d. 422.7/71 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Dalam Rangka Pembatasan Perjalanan Orang Pada Masa Pandemi Covid-19;</p> <p>e. 360/4 Tahun 2020 tentang Penetapan Bangunan/Gedung Sebagai Tempat Karantina Dan Isolasi Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. 445/46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah;</p> <p>g. 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Gubenur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>h. 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>i. 440.1/43 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>j. 440.1/43 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah</p>			
--	---	--	--	--